KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JOMBANG DALAM RANGKA PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN JOMBANG

(Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

RATIH RATNAWATI
0110100146

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2006

LEMBAR PERSETUJUAN

KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM RANGKA PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN JOMBANG

(Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang)

Oleh
RATIH RATNAWATI
0110100146

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Abdul Majid, SH, M.Hum	Setiawan Nurdayasakti, SH, MH
NIP. 131 652 669	NIP. 131 839 360

Mengetahui
Kabag. Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, SH, MH
NIP. 131 839 360

LEMBAR PENGESAHAN

KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM RANGKA PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN JOMBANG

(Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang)

Oleh
RATIH RATNAWATI
0110100146

Skripsi ini telah disahkan oleh dosen pembimbing pada tanggal:

Disetujui pada tanggal: Pembimbing Utama Abdul Majid, SH, M.Hum NIP. 131 652 669	Pembimbing Pendamping Setiawan Nurdayasakti, SH, MH NIP. 131 839 360
Ketua Majelis Penguji Setiawan Nurdayasakti, SH, MH NIP. 131 839 360	Ketua Bagian Hukum Pidana Setiawan Nurdayasakti, SH, MH NIP. 131 839 360

Mengetahui Dekan

Warkum Sumitro, SH, MH
NIP. 131 408 115

ABSTRAKSI

Ratih Ratnawati, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2006, **"Kendala-kendala yang Dihadapi oleh Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jombang (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang)"**, Abdul Majid, SH, M.Hum, Setiawan Nurdayasakti, SH, MH.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat judul "Kendala-kendala yang Dihadapi oleh Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jombang (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang)". Hal tersebut dilatar belakangi oleh ketidak seimbangan antara pertumbuhan penduduk dan jumlah lowongan kerja yang tersedia. Sehingga masalah yang muncul kemudian adalah pengangguran. Sementara itu pilihan untuk bekerja di sektor formal hanya sedikit peluang, pilihan yang nyata adalah bekerja di sektor informal. Menjadi Pedagang Kaki lima salah satunya. Dengan adanya latar belakang tersebut penulis membuat rumusan permasalahan yakni (1). Apa kendala-kendala yang dihadapi Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang dalam rangka penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jombang?(2). Apa upaya Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang dalam rangka mengatasi kendala-kendala yang dihadapinya dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jombang? Penelitian ini memakai metode penelitian yuridis-Sosiologis mengedepankan pada fenomena masyarakat mengenai Pedagang Kaki Lima yang selama ini dianggap sebagai obyek penertiban Polisi Pamong Praja sehingga muncul konflik-konflik antara Pedagang Kaki Lima dengan Polisi Pamong Praja dan beberapa kantor dinas, serta dikaitkan dengan landasan hukum yang ada kaitannya dengan Pedagang Kaki Lima.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kendala-kendala yang dihadapi Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jombang. Kendala-kendala itu antara lain : Peraturan Daerah yang tidak lagi sesuai dengan kondisi masyarakat; tidak adanya lokasi yang memadai dan permanen bagi Pedagang Kaki Lima; Persepsi Pedagang Lima terhadap Polisi Pamong Praja dsb. Dengan adanya kendala-kendala tersebut penulis berusaha melakukan wawancara terhadap pihak terkait untuk menemukan upaya-upaya yang dilakukan Polisi Pamong Praja untuk meminimalisir kendala-kendala tersebut.

Meskipun kendala-kendala tersebut belum sepenuhnya bisa teratasi, maka hendaknya ada kerjasama dari berbagai pihak. Baik dari pihak Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki Lima mupun dinas yang terkait.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Kendala-kendala yang Dihadapi oleh Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jombang (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang)" ini dengan baik.

Terima kasih serta rasa hormat yang mendalam penulis haturkan kepada kedua orang tua penulis, serta keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan semangat serta do'a yang tiada henti-hentinya untuk penulis.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Warkum Sumitro, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, SH, M H, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan Dosen Pembimbing II atas bimbingan dan ilmu yang diberikan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Abdul Majid, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan dan ilmu yang diberikan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
4. Semua pihak yang telah membantu penulis dan mendukung terselesaikannya skripsi ini.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, karena itu saran dan kritik sangat penulis harapkan demi perbaikan dalam penulisan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Amin.

Malang, 12 Juli 2006

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan i
Lembar Pengesahan ii
Abstraksi iii
Kata Pengantar iv
Daftar Isi v
Daftar Tabel viii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 8
1.3 Tujuan Penulisan 8
1.4 Manfaat 9
1.4.1 Manfaat Teoritis 9
1.4.2 Manfaat Praktis 9
1.4.2.1 Bagi Pemerintah Kabupaten Jombang 9
1.4.2.2 Bagi Polisi Pamong Praja 9
1.4.2.3 Bagi Pedagang Kaki Lima 9
1.4.2.4 Bagi Dinas Terkait 9
1.5 Metode Penelitian 10
1.5.1 Metode Pendekatan 10
1.5.2 Lokasi Penelitian 10
1.5.3 Populasi dan Sample 11
1.5.4 Jenis dan Sumber Data 12
1.5.5 Teknik Pengumpulan Data 15
1.5.6 Teknik Analisis Data 15
1.6 Sistematika Penulisan 16

BAB II TINJAUAN UMUM 19
A. Tinjauan Umum tentang Polisi Pamong Praja 19

A.1. Wewenang dan Tugas Pokok Dan Fungsi Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 19
A.2. Polisi Pamong Praja sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil 25
B. Tinjauan Umum tentang Pedagang Kaki Lima 33
B.1. Pengertian Pedagang Kaki Lima 33
B.2. Ketentuan Pidana Yang Diancamkan Pada Pedagang Kaki Lima Dan Penyelesaiannya. 36

BAB III PEMBAHASAN 40
A. Kondisi umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang 40
A.1. Kewenangan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang nomor 27 tahun 2005..... 40
A.2. Keadaan Pegawai 44
B. Kondisi Obyektif Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Jombang 48
B.1. Penggolongan Pedagang Kaki Lima 48
B.2. Alasan Menjadi Pedagang Kaki Lima..... 50
B.3. Persepsi Padagang Kaki Lima Terhadap Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang..... 52
C. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Polisi Pamong dalam rangka penertiban Pedagang Kaki Lima 54
D. Upaya Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka penertiban Pedagang Kaki Lima 57

BAB IV PENUTUP..... 61
A. KESIMPULAN..... 61

B. SARAN 61

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN-LAMPIRAN .....

DAFTAR TABEL

1. Keadaan Pegawai Menurut Golongan Ruang

   Per 31 Desember 2005 45

2. Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

   Per 31 Desember 2005 46

3. Sarana Dan prasarana Pendukung Organisasi

   Per 31 Desember 2005 47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Propinsi Jawa Timur adalah salah satu wilayah yang dihuni warga masayarakat yang sangat plural, terstratifikasi dan terbagi-bagi ke dalam berbagai kelompok, baik atas dasar suku, ideologi, kepentingan, afiliasi, politik, agama, gaya hidup, kelas sosial dan sebagainya. Keberagaman dan pluralisme masyarakat seperti ini, di suatu sisi mungkin bisa dimanfaatkan sebagai potensi dan modal sosial untuk pembangunan, tetapi di sisi lain keberagaman ini juga tidak jarang menyulut ketidakserasian, menggoyah ketenteraman dan mengancam ketertiban umum, bahkan tidak mustahil berpotensial memicu terjadinya gesekan antar kelompok kepentingan maupun antar golongan bila semua tidak dikelola secara baik dan adil.

Gesekan antar kelompok kepentingan ini muncul sebagai salah satu permasalahan di kota dengan berbagai latar belakang. Berikut ini beberapa angka statistik yang menunjukkan hal-hal yang menjadi pemicu terjadinya gesekan antar kelompok kepentingan. Secara umum dalam dua-tiga tahun terakhir kondisi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur mulai menampakkan peningkatan. Hal ini dapat dilihat IPM (Index pembangunan Manusia) Propinsi Jawa Timur di tahun 2002 dilaporkan BPS naik menjadi 62,6% dibandingkan kondisi IPM Jawa Timur tahun 1999 yang hanya 61.8%, Peningkatan IPM ini bagaimanapun

mencerminkan adanya kenaikan tingkat baik dari aspek sosial maupun aspek ekonomi. Kenaikan tingkat kesejahteraan ini secara otomatis berjalan dengan kenaikan tingkat penduduk.[1] Berdasarkan registrasi penduduk akhir tahun 2001 jumlah penduduk Propinsi Jawa Timur tercatat sebanyak 34.285.524 jiwa diantara jumlah diatas jumlah pencari kerja tercatat sebanyak 317.274 orang. Dari data di atas dapat kita simpulkan sebanyak 0,925% dari penduduk yang mencari kerja sedangkan lowongan yang tersedia tidak mencukupi.[2]

Ketika di pedesaan kesempatan kerja semakin langka dan upah tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, maka pilihan yang realistis bagi penduduk desa adalah mengadu nasib mencari pekerjaan di kota besar untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan ketika di kota besar tidak tersedia lowongan pekerjaan yang cukup bagi para urban maka yang terjadi adalah masyarakat miskin kota.

Banyak kajian telah membuktikan bahwa sektor informal dan berbagai profesi yang telah ditekuni penduduk miskin kota sebetulnya adalah salah satu bentuk respon migran dan masyarakat miskin kota terhadap pembangunan antar daerah yang tidak merata, urbanisasi, meluasnya tingkat pengangguran, dan merebaknya teknan kemiskinan. Artinya kehadiran dan perkembangan sektor informal di berbagai kota besar bukan didorong oleh factor internal dalam diri mereka, tetapi lebih

[1] Pemerintah Propinsi Jawa Timur, Kantor Polisi Pamong Praja, *Rencana Induk Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat Propinsi Jawa Timur*, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Jawa Timur, 2004, Hal 7.

[2] Ibid, hal 10.

merupakan akibat dari terjadinya bias urban dalam pembangunan.[3] Sebenarnya jika di kota besar tersedia kesempatan kerja di sektor formal yang cukup untuk menyerap kaum migran dan penduduk miskin kota maka mereka cenderung memilih di sana dari pada memilih sektor informal yang tidak ramah terhadap tenaga kerja migran yang kurang pendidikan maupun yang tidak berpendidikan. Sehingga pilihan yang muncul adalah menjadi pedagang kecil. Meski dari kaca mata hukum menggelar dagangan di ruang atau zone publik, seperti trotoar, pinggir jalan atau stren-stren kali jelas-jelas melanggar hukum, namun karena tiada alternatif lain yang dapat dilakukan, akhirnya sektor informal menjadi pilihan yang realistis bagi para migran.[4]

Selain itu menurut Robinson bukunya yang berjudul *The Microfinance Revolution: Sustainable Finance For The Poor* (2001)[5] munculnya pedagang kecil informal merupakan konsekuensi dari disfungsi kebijakan ekonomi. Mengacu pada pendapat ini, maka permasalahan Pedagang Kaki Lima akan hilang dengan sendirinya jika program pembangunan ekonomi pemerintah mampu menghidupkan dinamika usaha kecil dan menengah, sekaligus menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Jadi jelaslah bahwa semestinya yang paling bertanggung jawab atas hal ini adalah pemerintah, sehingga kejar-mengejar, menutup dengan paksa dan kadang disertai dengan penyitaan dan aksi kekerasan pedagang

[3] Suyanto, Bagong & Sri Sanituri Hariyadi (eds), *Pekerja Anak: Masalah dan UpayaPenanganannya, Surabaya:* Kerjasama LPA Jatim dan UNICEF, 2000 hal 52.
[4] Pemerintah Propinsi Jawa Timur, Kantor Polisi Pamong Praja, loc cit.
[5] Pikiran Rakyat Ciber Media, *Pemkot Cimahi Tetap Lakukan Pembongkaran, Pedagang Pasar Antri bentrok Dengan Petugas (online)*, 2004, http://pikiran_rakyat.com (25 Juni 2005)

kaki lima, atau bahkan nyata-nyata menerapkan sanksi pidana bukan upaya kebijakan yang manusiawi.

Sebenarnya keberadaan pedagang kaki lima menawarkan banyak keuntungan. Titik permasalahannya adalah menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan pendapatan bagi kaum miskin dan pengangguran. Sebagian dari mereka juga berjasa memperbaiki atau mengolah kembali barang-barang bekas atau buangan seperti elektronik, pakaian, atau barang kebutuhan rumah tangga lainnya. Selain itu mereka juga menawarkan barang dengan harga sangat murah yang terjangkau bagi masyarakat berpendapatan rendah.

Pada saat yang bersamaan, jenis usaha ini juga memberikan dampak ikutan yang menguntungkan seperti mengurangi beban pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja, membantu proses daur ulang beberapa jenis sampah, serta menjadi alternative terbaik bagi kelompok berdaya beli rendah. Dengan demikian, merebaknya jumlah Pedagang Kaki Lima bukan semata-mata karena hasrat para pelaku bisnis jalanan tadi untuk memperoleh pendapatan (*Push Factors*). Tetapi lebih karena demand atau tuntutan pasar yang membutuhkan pedagang kaki lima (*Pull Factors*). Mengingat berbagai keunikan tersebut upaya menghapus Pedagang Kaki Lima dapat dipastikan tidak akan pernah berhasil, malah hanya menghabiskan anggaran yang mestinya digunakan untuk memberdayakan mereka.

Keberadaan masyarakat migrant yang akhirnya memilih pekerjaan di sektor informal dalam mempertahankan hidupnya (salah satunya Pedagang Kaki Lima) itu akhirnya menimbulkan pergesekan antar kelompok kepentingan yakni antara petugas ketenteraman dan ketertiban (Undang-undang 32 tahun 2004 disebut Polisi Pamong Praja) dengan Pedagang Kaki Lima. Pada kenyataannya Polisi Pamong Praja sering menemukan kendala-kendala yang signifikan dalam melaksanakan tugasnya, misalnya benturan fisik yang terjadi antara Polisi Pamong Praja dengan Pedagang Kaki Lima, sehingga hal ini menjadikan satu problematika tersendiri bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Hampir tidak satupun negara di dunia tanpa Pedagang Kaki Lima, bahkan negara semaju Amerika dan banyak negara Eropa permasalahan Pedagang Kaki Lima ini senantiasa dihadapi Pemerintah Kota di negara-negara tersebut bahkan Asia tak terkecuali Indonesia. Di Indonesia masalah Pedagang Kaki Lima tidak hanya di hadapi oleh pemerintah kota-kota besar tetapi juga kota-kota kecil.

Kabupaten Jombang termasuk salah satu kota di Indonesia yang mempunyai permasalahan dengan Pedagang Kaki Lima. Hal ini dikarenakan letak Kabupaten Jombang yang strategis bagi pertumbuhan Pedagang Kaki Lima yakni posisinya berada di tengah-tengah Jawa Timur. Disebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto yang tercakup dalam kawasan Gerbangkartosusilo, sebelah selatan berbatasan dengan

Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang sebagai daerah wisata dan Kota Pelajar serta Kota Industri, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk dan sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lamongan kawasan prioritas pembangunan Gerbangkartosusila.

Berdasarkan hasil Registrasi di Badan Pusat Statistik bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Jombang adalah 1.155.449 jiwa dan jumlah pencari kerja sebanyak 8.473 orang sedangkan lowongan pekerjaan yang tersedia sebanyak 1.270.[6] Dari angka tersebut dapat dianalisa bahwa lowongan pekerjaan tidak mampu untuk menyerap banyaknya jumlah pencari kerja yang mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran. Sebagai alternatif pekerjaan yang tidak membutuhkan banyak modal, diantara para pencari kerja itu banyak yang menjadi Pedagang Kaki Lima.

Pedagang Kaki Lima yang muncul begitu banyak, akhirnya menimbulkan masalah salah satunya adalah timbulnya gesekan yang terjadi antara para aparat ketentraman dan ketertiban dengan Pedagang Kaki Lima. Kecamatan Jombang sebagai ibukota dari Kabupaten Jombang merupakan daerah yang potensial untuk dijadikan kota tujuan bagi penduduk yang mencari pekerjaan, tidak terkecuali para pencari kerja yang akhirnya menjadi pedagang kaki lima. Akhirnya pertumbuhan Pedagang Kaki Lima yang tak terkendali menjadi salah satu sasaran penertiban Satuan Polisi Pamong Praja. Akibatnya Polisi Pamong Praja yang selama

[6] Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang, 2003, *Kabupaten Jombang Dalam Angka 2003*, Jombang, Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang Kerjasama dengan BAPPEDA Kabupaten Jombang, hal 54.

ini dicap sebagai tukang obrak Pedagang Kaki Lima[7] menjadi fenomena tersendiri di Kabupaten Jombang.

Dasar hukum kewenangan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam menertibkan PKL diatur dalam Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang nomor 9 tahun 1992 tentang Penyelenggara Daerah tingkat II Jombang yang secara teknis perda tersebut ditindak lanjuti dengan SK Bupati No. 271 tahun 1995 tentang Pelaksana Ketertiban Umum bidang Kebersihan dan Pertamanan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang yakni " setiap orang atau badan hukum dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, trotoar, pinggir rel kereta api, jalur hijau, taman serta tempat-tempat umum kecuali pada tempat-tempat yang telah diizinkan oleh Bupati Kepala Daerah."

Permasalahan kemudian muncul ketika disatu sisi Polisi Pamong Praja menjalankan tugas pokok dan fungsinya dan disisi lain para Pedagang Kaki Lima mempunyai kepentingan yang berbeda dengan tugas pokok dan fungsi Polisi Pamong Praja tersebut, yang muncul kemudian adalah konflik. Hal inilah yang menjadi landasan munculnya kendala-kendala yang dihadapi Polisi Pamong Praja dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam skripsi ini penulis mengambil judul **"Kendala-kendala yang Dihadapi oleh Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di**

[7] *PKL Alon-alon Diobrak*, Duta Masyarakat 4 Januari 2005

Kabupaten Jombang (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang)"

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Apa kendala-kendala yang dihadapi Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang dalam rangka penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jombang?
2. Apa upaya Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang dalam rangka mengatasi kendala-kendala yang dihadapinya dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jombang?

1.3 Tujuan Penulisan

Dalam penulisan suatu tulisan ilmiah, maka harus mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui upaya dari Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapinya dalam rangka penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jombang.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Sebagai sarana pengembangan wacana di bidang ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Pemerintah Kabupaten Jombang

Penulisan ini sebagai salah satu acuan dalam rangka menentukan kebijakan untuk meminimalisir kendala-kendala yang muncul di lapangan, sehingga dapat menciptakan produk hukum dalam hal ini Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang adil, baik bagi Aparat Penegak Perda maupun bagi Pedagang Kaki Lima.

1.4.2.2 Bagi Polisi Pamong Praja

Penulisan ini dapat dijadikan acuan untuk meminimalisir kendala yang dihadapi dalam penertiban Pedagang Kaki Lima dan peningkatan kinerja Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima selanjutnya.

1.4.2.3 Bagi Pedagang Kaki Lima

Penulisan ini dapat dijadikan sebagai jembatan antara Pedagang Kaki Lima dengan petugas sehingga mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh kedua belah pihak.

1.4.2.4 Bagi Dinas Terkait

Dengan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Polisi Pamong Praja, dinas-dinas yang terkait dengan penertiban

Pedagang Kaki Lima dapat meningkatkan kinerja mereka dalam Pamong Praja dalam meminimalisir kendala-kendala yang muncul di lapangan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-Sosiologis. Yakni penelitian yang dilakukan dengan mengedepankan pada fenomena masyarakat mengenai Pedagang Kaki Lima yang selama ini dianggap sebagai obyek penertiban Polisi Pamong Praja sehingga muncul konflik-konflik antara Pedagang Kaki Lima dengan Polisi Pamong Praja dan tim gabungan dalam penertiban Pedagang Kaki Lima, misalnya Dinas Pasar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, serta dikaitkan dengan landasan hukum dalam pelaksanaan kinerja Polisi Pamong Praja sebagai penegak Perda yang menjadi landasan penertiban pedagang kaki lima, dalam hal ini SK Bupati No. 271 tahun 1995 tentang Pelaksana Ketertiban Umum bidang Kebersihan dan Pertamanan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang

1.5.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini di laksanakan di wilayah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang, dimana antara Pedagang Kaki Lima dan Satuan Polisi Pamong Praja adalah merupakan dua fenomena rawan terjadi konflik. Karena antara satu dengan yang

lain mempunyai persepsi yang berbeda mengenai keberadaan Pedagang Kaki Lima. Karakteristik yang lain adalah dari Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jombang serndiri ada yang berasal dari Mahasiswa Universitas Darul Ulum Jombang. Sehingga konflik yang terjadi kadangkala atas kepentingan dari mahasiswa yang menjadi Pedagang Kaki Lima, bukan murni atas kepentingan masyarakat yang menjadi Pedagang Kaki Lima sendiri. Konflik-konflik yang terjadi juga sering menjadi isu yang hangat diberitakan di surat kabar lokal.

1.5.3 Populasi dan Sample

Populasi dalam penelitian ini adalah para pihak yang terkait dengan persoalan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jombang antara lain Polisi Pamong Praja, serta Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang. Sementara sebagai sample dalam penelitian ini adalah Pedagang Kaki Lima di Alun-alun dan Jalan Merdeka Jombang. Karena penulis anggap 2 (dua) daerah tersebut memiliki kompleksitas pedagang yang cukup, baik dari segi barang dagangan maupun dari permasalahan. Jalan Merdeka adalah Jalan protokol di kota Jombang. Sepanjang Jalan Merdeka ini terdapat toko-toko yang emperannya dijadikan tempat berjualan Pedagang Kaki Lima, padahal toko-toko tersebut digunakan juga sebagai tempat tinggal para pemiliknya. Sedangkan alun-alun adalah pusat kota dan tempat penampungan Pedagang Kaki Lima sementara,

dan sementara ini dijadikan sebagai salah satu tempat rekreasi di kota Jombang. Sample responden dipilih dengan purposive Sampling yaitu responden dipilih didasarkan pada kriteria tertentu yang terkait dengan permasalahan.

1.5.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder.

1. Data primer berupa data hasil wawancara dengan responden yang berhubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jombang yang penulis bahas dalam skripsi ini.
2. Data Sekunder berupa studi kepustakaan yang berasal dari literature, baik berupa artikel, skripsi, surat kabar dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang segala hal yang berkaitan dengan kendala-kendala Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima.

Responden dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang
3. Dua puluh (20) orang Pedagang Kaki Lima di Kecamatan

Jombang yang terdiri dari:

a. Sepuluh (10) dari orang pedagang Kaki Lima di Alun-alun Jombang yang terdiri dari:
    - Lima (5) orang Pedagang Kaki Lima yang belum pernah terkena penertiban oleh Polisi Pamong Praja.
    - Lima (5) orang Pedagang Kaki Lima yang telah ditertibkan Polisi Pamong Praja.
b. Sepuluh (10) orang Pedagang Kaki Lima di Jalan Merdeka yang terdiri dari:
    - Lima (5) orang Pedagang Kaki Lima yang belum pernah terkena penertiban oleh Polisi Pamong Praja.
    - Lima (5) orang Pedagang Kaki Lima yang telah ditertibkan Polisi Pamong Praja

Penulis memilih jumlah tersebut di atas karena penulis menganggap jumlah tersebut telah mewakili dari jumlah Pedagang Kaki Lima baik di Alun-alun Jombang maupun di Jalan Merdeka Jombang. Jumlah Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Jombang berjumlah kurang lebih 70 pedagang. Antara pedagang yang belum pernah menjadi sasaran penertiban Polisi Pamong Praja dengan yang pernah menjadi sasaran penertiban tidak seimbang. Mayoritas Pedagang Kaki Lima di dua tempat tersebut belum pernah menjadi sasaran penertiban Polisi Pamong Praja. Akhirnya penulis memilih untuk membagi secara sama antara jumlah pedagang yang pernah

menjadi sasaran penertiban dengan pedagang yang belum pernah menjadi sasaran penertiban, karena penulis ingin mengetahui persepsi Pedagang Kaki Lima terhadap Polisi Pamong Praja, keluhan-keluhan apa dari mereka terhadap Polisi Pamong Praja dan saran apa yang mereka berikan untuk memperbaiki kendala-kendala tersebut. Jumlah ini juga penulis terapkan dalam memilih Pedagang Kaki Lima Jalan Merdeka kurang lebih sejumlah 30 Pedagang sehingga 10 orang cukup mewakili sebanyak 33% dari jumlah pedagang di Jalan Merdeka.

Selain itu penulis juga menggunakan peraturan Perundang-undangan sebagai landasan dalam penganalisaan data yang diperoleh. Peraturan-peraturan tersebut antara lain:

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pedagang Kecil;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2004 Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Pelaksana Kebersihan dan Keindahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;

5. Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor 271 Tahun 1995 tentang Pelaksana Ketertiban Umum Bidang Kebersihan dan Pertamanan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
6. Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor 27 Tahun 2005 tentang Kewenangan, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang.

1.5.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan responden, dalam hal ini sebagai responden adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, dua puluh (20) orang Pedagang Kaki Lima di wilayah Kabupaten Jombang, yang terdiri dari sepuluh (10) orang Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Jombang, dan sepuluh (10) orang Pedagang Kaki Lima di Jalan Merdeka Jombang.
2. Studi Dokumentasi yang berasal dari literatur, baik berupa artikel, surat kabar, skripsi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi Polisi Pamong Praja.

1.5.6 Teknik Analisis Data

Sesudah data dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini telah diperoleh,

maka dilakukan teknik analisa deskriptif analisis yaitu dengan memaparkan data yang diperoleh dari lapangan dengan jalan pengamatan dan studi pustaka yang diintepretasikan sehingga diperoleh kesimpulan.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini nantinya tergambar dengan jelas dan ada keterkaitan antara satu bab dengan bab yang lain, maka sistematika penulisan skripsi ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan tentang alasan pemilihan judul, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN TENTANG POLISI PAMONG PRAJA DAN PEDAGANG KAKI LIMA

Pada bab ini penulis ingin menguraikan tentang tinjauan secara umum keterkaitan antara Polisi Pamong Praja dan Pedagang Kaki Lima dalam hal tugas pokok dan fungsi Polisi Pamong Praja sebagai penegak Peraturan Daerah termasuk menegakkan Peraturan menganai Pedagang Kaki Lima. Yakni didasarkan pada peraturan yang lebih bersifat umum dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dengan pengertian secara umum mengenai Pedagang Kaki Lima, yaitu:

A. Tinjauan Umum Tentang Polisi Pamong Praja

A.1 Wewenang, Tugas Pokok dan Fungsi Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004

A.2 Polisi Pamong Praja sebagai Penyidik Pegawi Negeri Sipil

B. Tinjauan Umum tentang Pedagang Kaki Lima

B.1 Pengertian Pedagang Kaki Lima

B.2 Ketentuan Pidana yang Diancamkan Pada Pedagang Kaki Lima dan Penyelesaiannya

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas isi dari permasalahan yaitu:

A. Kondisi Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang

A.1 Kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang berdasarkan Surat Keputusanm Bupati Jombang Nomor 271 Tahun 2005

A.2 Keadaan Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang.

B. Kondisi Obyektif Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Jombang.

B.1 Penggolongan Pedagang Kaki Lima

B.2 Alasan menjadi Pedagang Kaki Lima

B.3 Persepsi Pedagang Kaki Lima terhadap Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang

C. Kendala-kendala yang dihadapi Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang dalam rangka penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jombang

D. Upaya-upaya dari kendala yang dihadapi Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang dalam rangka penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jombang

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab penutup sehingga akan berisi kesimpulan dan saran dari penulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Polisi Pamong Praja

A.1. Wewenang dan Tugas Pokok Dan Fungsi Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004

Seiring dengan berkembangnya zaman yang selalu diikuti juga dengan perkembangan manusia dengan segala kompleksitas permasalahannya, maka perlu untuk dibentuk aparat yang dapat menjaga ketenteraman dan ketertiban. Salah satu aparat yang dapat dibentuk oleh Pemerintah Daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja bukan merupakan kemunculan yang baru Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk sejak 1950. Munculnya Satuan polisi Pamong Praja dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat akan rasa tenteram dan tertib.

Sedangkan keberadaan Kepolisian Negara cenderung berada pada posisi keamanan bangsa. Sebutan Polisi Pamong Praja di dasarkan pada pasal 148 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yakni “Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda dan Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja”. Sehingga perlu disusun Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari

ketentuan tersebut. Sehingga disusunlah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja yang dimaksud dengan Satuan Polisi Pamong Praja adalah "Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah. Sedangkan Polisi Pamong Praja adalah "Aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah." Meskipun keberadaannya masih dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat, namun tugas pokok dan fungsinya sangatlah penting. Hal ini dikaitkan denghan tugasnya sebagai pemelihara ketenteraman dan ketertiban. Pengertian ketenteraman dan ketertiban sangatlah relatif karena hanya dapat dapat dirasakan oleh perasaaan. Namun Peraturan Pemerintah ini telah membuat batasan mengenai pengertian ketenteraman dan ketertiban itu sendiri yakni "suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib dan teratur."

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Polisi Pamong Praja berwenang:

a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan keretertiban umum.

b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
c. Melakukan tindakan *represif non yustisial* terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Dalam huruf a, disebutkan bahwa Polisi Pamong Praja berwenang menertibkan dan menindak warga. Yang dimaksud menertibkan adalah tindakan dalam rangka upaya menumbuhkan ketaatan warga masyarakat agar tidak melanggar ketentraman dan ketertiban umum serta Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Seksi Pengendalian dan Operasional yang mengadakan patroli wilayah kota untuk memantau kondisi masyarakat agar terjaga suasana tertib dan tentram. Sedangkan huruf b, yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah pemeriksaan awal sampai dengan dilimpahkannya hasil pemeriksaan kepada penyidik apabila ditemukannya bukti awal adanya pelanggaran. Hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Seksi Penyidikan dan Penindakan yakni melakukan pemeriksaan dari laporan maupun aduan yang masuk ke Satuan Polisi Pamong Praja, apakah laporan atau aduan tersebut dapat diproses lebih lajut oleh Satuan Polisi Pamong Praja atau tidak atau bahkan kewenangan dari lembaga yang lain. Sebagai contoh ada laporan dari masyarakat bahwa terdapat penambang pasir liar di Daerah Aliran Sungai Brantas daerah Kudu Jombang, maka

Satuan Polisi Pamong Praja berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan ke lapangan, apakah terdapat penambang pasir atau tidak, terdapat barang bukti atau tidak dan sebagainya. Huruf c, yang dimaksud dengan menindak adalah tindakan terhadap anggota masyarakat badan hukum lainnya yang melanggar ketentuan dan atau obyek tertentu yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah, dam keputusan Kepala Daerah yang bersifat tindakan represif non yustisial. Yang dimaksud dengan tindakan *respresif non yustisial* adalah Satuan Polisi Pamong Praja dapat melakukan tindakan *represif* atau penindakan pada pelanggaran Peraturan Daerah, namun mereka tidak dapat meneruskan tindakan sampai ke penyidikan seperti halnya penyidik aparat Polisi Negara Republik Indonesia kecuali bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang ditunjuk sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah;

c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan tugas di lapangan Polisi Pamong Praja tidak dapat berlaku sewenang-wenang meskipun Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sangat terbuka sekali untuk dilaksanakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan alasan pelaksanaan tugasnya, namun dalam Peraturan Pemerintah yang sama sudah ditetapkan Kewajiban yang harus dilaksanakan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja antara lain:

a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang dalam masyrakat;
b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
c. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana

d. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Sehingga dalam pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja harus tetap berada pada koridor hukum yang menjadi landasan dalam pelaksanaan tugasnya. Jika ada oknum yang melakukan pelanggaran, maka akan ditindak sesuai dengan Undang-Undang Kepegawaian.

Sesuai dengan tugas pokok Satuan Poolisi Pamong Praja yaitu membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan tugas Pemerintah Daerah di bidang Trantibum, Penegakan Perda dan Peraturan pelaksanaannya. Contoh-contoh pelanggaran di bidang.[8]

a. Ketentraman dan Ketertiban:
   - Pengemis;
   - Gelandangan;
   - PSK Jalanan;
   - Sumbangan Jalanan;
   - Pemetaan Daerah yang rawan gangguan Trantibum;
   - Pembakaran;
   - Pertanahan;
   - Sengketa tanah, agama kesusilaan, dan kebudayaan;
   - Pelanggaran Kesopanan;

[8] Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Jawa Timur, *Makalah Ketentraman dan Ketertiban Propinsi Jawa Timur*, 2004, h.6

- Pengembangan Program Pelayanan dan Penjagaan serta ketentraman bagi masyarakat.

b. Penegakan Peraturan Daerah:

- Penghuni stren kali;
- PKL (Pedagang Kaki Lima);
- Penambang pasir liar;
- Penebangan hutan liar dan illegal logging;
- Pencemaran limbah pabrik;
- Penertiban IMB;
- Penertiban reklame;
- Penertiban Ijin Usaha (HO);
- Penertiban tempat-tempat hiburan.

Jadi sudah cukup jelas bahwa Satuan Polisi Pamong Praja juga menangani Penegakan Perda dalam bidang Pedagang Kaki Lima dan akan menindak Pedagang Kaki Lima yang melakukan pelanggaran.

A.2 Polisi Pamong Praja sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Dalam pasal 19 ayat (1) Peratura Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebersihan dan Keindahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang disebutkan bahwa “Selain oleh Pejabat Penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana dimaksud dalam pasal 18 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II

Jombang." Jadi dapat dianalisa bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipilah yang menangani kasus yang terjadi dalam lingkup Pemerintah Daerah. Yang dalam hal ini para Pegawai negeri Sipil yang mempunyai kapabilitas dan lisensi dari Kepolisian Negara. Tidak terkecuali anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai kapabilitas dan lisensi atas kewenanganya tersebut. Namun yang perlu menjadi catatan tidak semua anggota Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Saat menangani suatu kasus dalam lingkup pemerintah daerah pasti akan terjadi kerja sama antara Pegawai Negeri Sipil dengan Kepolisian Negara. Kerjasama itu ditunjukkan dalam hal penyelesaian suatu kasus baik berupa kejahatan maupun pelanggaran terhadap Undang-Undang yang terkait dengan keberadaan Kepolisian Negara dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dasar hukumyang mendasari kedudukan dan keberadaan PPNS adalah:

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP
d. Permendagri Nomor 4 Tahun 1997 tentang PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah

e. Kepemenkeh Nomor M.04.PW.07.03. T ahun 1984 tanggal 27 September 1984 tentang Kewenangan PPNS

Berdasarkan pasal 1 ayat 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) yang dimaksud dengan Penyidik adalah "Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan." Penyelidikan sendiri adalah "serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

"Berdasarkan pasal 1 ayat (2) KUHAP yang dimaksud penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. "Penyidik adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan." Dari pengertian di atas mengenai penyidik dapat diuraikan bahwa ada beberapa pejabat negara yang dapat menjadi Penyidik yaitu:

a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
b. Pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang

c. Dengan peraturan daerah dapat juga ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuanPeraturan Daerah.

Dalam pasal 6 ayat 1 KUHAP hanya disebutkan ada 2 golongan yang dapat menjadi penyidik dan syarat kepangkatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, namun dalam Pasal 149 ayat(3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa dapat diangkat pejabat lain untuk diberi tugas sebagai penyidik dalam pelanggaran Peraturan Daerah. Dalam pengertian ini kewenangan PPNS Pemerintah Daerah hanya dapat melakukan penyidikan atas pelanggaran pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah di wilayah hukum PPNS yang bekerja. Penegasan batasan wewenang PPNS tersebut adalah agar PPNS dalam melakukan penyidikan benar-benar menguasai materi yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut.

Dalam pelaksanaan tugasnya Penyidik dapat dibantu oleh Penyidik Pembantu yang diatur dalam pasal 12 KUHAP yaitu “pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang tertentu dapat melaksanakan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.” Syarat kepangkatan penyidik pembantu diatur dalam penjelasan KUHAP yakni dapat menjadi Penyidik Pembantu adalah:

a. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu
b. Pejabat PNS tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

PPNS secara yuridis formal diatur dalam Unang-undang Nomor 32 tahun 2004 tenteng Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 149 ayat (3) yang menyebutkan "Dengan Perda dapat juga di tunjuk pejabat lain yang diberi untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda." Hal ini dikaitkan dengan keberadaan PPNS yang sudah ada sejak tahun 1981 yakni sejak diundangkannya KUHAP. Sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, pelaksanaan penyidikan atas pelanggaran Perda dilakukan oleh Mantri Polisi Pamong Praja sebagai Pembantu Jaksa (*Hulp Magistraat*). Dalam pelaksanaan posisi penyidik tersebut ternyata belum secara tuntas menyeluruh diambil alih oleh PPNS.[9]

Tugas Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 adalah dalam kapasitas membantu Kepala Daerah dalam rangka menjalankan tugasnya memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah dalam rangka pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat (*Preventif Non Yustisial*). Serta apabila dalam melaksanakan tugasnya menemukan peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana wajib melaporkan kepada Penyidik sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, sedangkan keberadaan PPNS adalah kapasitas membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda (*Represif Non Yustisial*) dan dalam

[9] Satuan Polisi Pamong Praja Jawa Timur, *Tugas Pokok dan Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja*, 2000,h.7.

menjalankan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.

Oleh karena itu, agar dalam menegakkan Perda tidak menjadi duplikasi di lapangan, perlu dicermati bahwa tugas dan wewenang Polisi Pamong Praja hanya sebatas melakukan upaya bimbingan agar anggota masyarakat tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban terhadap anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Perda dan Keputusan Kepala Daerah yang mengakibatkan terganggunya ketentraman dan ketertiban.

Dalam KUHAP tidak diatur secara jelas dan terperinci wewenang PPNS. Berbeda dengan penyidik POLRI yang ada pada ketentuan pasal 7 ayat (1) KUHAP mengatur secara rinci wewenang penyidik POLRI. Hal ini dapat dipahami karena wewenang penyidikan oleh PPNS didasarkan pada undang-undang yang menjadi dasar hukumnya yang terdiri dari berbagai Undang-undang yang menjadi substansinya berbeda satu dengan yang lain. Agar PPNS dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik, telah dikeluarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04.PW.07. 03 tahun 1984 tentang wewenang PPNS, yaitu:

Pasal 1 ayat (1) : PPNS mempunyai wewenang penyidikan sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

ayat (2) : Dalam melakukan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan atau penahanan.

Pasal 2 : Apabila Undang-undang yang menjadi dasar hukum tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikannya, maka PPNS karena kewajibannya mempunyai wewenang:

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
e. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 3 : Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :

a. Pemeriksaan Tersangka;
b. Pemasukan Rumah;
c. Penyitaan Barang;
d. Pemeriksaan Rumah;
e. Pemeriksan Saksi;
f. Pemeriksaan di Tempat Kejadian;

Selain mendapatkan haknya PPNS juga mempunyai kewajiban yakni:[10]

1. Melakukan penyidikan apabila mengetahui menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap Perda;
2. Menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
3. Membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal:
   a. Pemeriksaan tersangka;
   b. Pemasukan rumah;
   c. Penyitaan barang;
   d. Pemeriksaan saksi;
   e. Pemeriksaan tempat kejadian.

[10] Ibid, hal 25

4. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah melalui Pimpinan unit organisasinya masing-masing.

Untuk kepentingan penyidikan oleh PPNS sesuai ketentuan Pasal 107 KUHAP menyebutkan:

- Penyidik POLRI memberi petunjuk dan bantuan yang diperlukan kepada PPNS;
- Dalam hal PPNS mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, PPNS harus melaporkan hal tersebut kepada Penyidik POLRI;
- Setelah selesai melakukan penyidikan segera menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI.

B. Tinjauan Umum tentang Pedagang Kaki Lima

B.1 Pengertian Pedagang Kaki Lima

Sektor informal merupakan suatu manifestasi dari situasi pertumbuhan keempatan kerja di negara sedang berkembang. Mereka yang memasuki sektor ini terutama bertujuan untuk mencapai kesempatan kerja dan pendapatan dari memperoleh keuntungan. Menurut S.V Sethurman (1985)[11] "sektor informal adalah dipandang sebagai unit-unit berskala kecil yang terlibat dalam suatu proses produksi dan distribusi barang-barang yang masih dalam suatu proses evolusi daripada dianggap sebagai kelompok perusahaan yang berskala kecil dengan masukan-masukan modal dan pengelolaan besar" Jadi sektor informal bukanlah sekelompok

[11] Purwanto, *Kebijaksanaan Pemerintah Daerah Tingkat II Jombang Tentang Lokalisasi Pedagang Kaki Lima (Studi Persepsi Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Kota Jombang*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Darul Ulum Jombang, 1998, Jombang , h 22-23

perusahaan kecil, dimana terdapat perbedaan diantaranya baik mengenai operasional maupun kebijaksanaannya. Sehingga kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk mengembangkan sektor ini harus melebihi program pengembangan perusahaan kecil dan mengidentifikasikan serta memperbaiki sektor-sektor yang menyangkut evolusinya, termasuk lingkungan informal.

Kegiatan-kegiatan dalam sektor informal adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan-kegiatan primer dan sekunder meliputi bidang pertanian, perkebunan yang berorientasi pada pasar, kontraktor bangunan dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengannya, perajin usaha sendiri, pembuat sepatu, penjahit, pengusaha bis dan alkohol;
2. Usaha tersier dengan modal yang relatif besar meliputi bidang perumahan, transportasi, usaha-usaha untuk kepentingan umum, spekulasi barang-barang dagangan dan kegiatan sewa-menyewa;
3. Distribusi kecil-kecilan meliputi pedagang pasar, pedagang kelontong, pedagang kaki lima, pengusaha makanan jadi, pelayan bar, agen atas komisi dan penyalur;
4. Jasa yang lain, meliputi pemusik (pengamen), pengusaha binatu, penyemir sepatu, tukang cukur, pembuang sampah, juru potret, pekerja reparasi kendaraan maupun reparasi lainnya, makelar dan lainnya;
5. Transaksi pribadi meliputi arus uang dan barang pemberian maupun semacamnya, pinjam meminjam dan pengemis.

Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu jenis kegiatan informal yang beraneka ragam bentuk dan jenisnya. Yan Pieter Kirafir menyebutkan bahwa yang disebut pedagang kaki lima adalah pedagang kecil yang berjualan secara tidak resmi di satu tempat umum seperti di tepi jalan, taman-taman, emper toko, dan pasar yang sebenarnya tidak dimaksudkan untuk itu.[12]

Sedangkan menurut Daan Dimara yang dimaksud dengan Pedagang Kaki Lima adalah:[13]

> Pedagang eceran yang bermodal kecil dan berpendapatan rendah serta yang berjualan di tempat-tempat umum seperti emper-emper toko, tepi jalan raya, jalan-jalan dan pasar-pasar tanpa ijin usaha dari pemerintah.

Ram bromley lebih menjelaskan lagi pengertian dari pedagang kaki lima yaitu:

> Pedagang kaki lima digambarkan segaai perwujudan pengangguran tersembunyi atau setengah pengangguran yang luas dan pertumbuhannya yang luar biasa dari jenis pekerjaan sector tersier yang sederhana di dunia ke tiga menurut gambaran paling buruk pedagang kaki lima dipandang sebagai parasit dan sumber pelaku atau benar-benar pelaku kejahatan yang dengan bersama-sama dengan pengemis, pelacur dan pencuri yang tergolong dalam "rakyat jelata" atau semata-mata dianggap sebagai "jenis pekerjaan pekerjaan yang tidak relevan". Sedangkan menurut pandangan yang paling positif "dikota ia dipandang sebagai suatu jawaban terakhit yang berhadapan dengan proses urbanisasi yang berangkai dengan migrasi desa-kota yang terbesar pertumbuhan penduduk kkota yang pesat, pertumbuhan kesempatan kerjaynag lambat dalam sector industri, dan penetapan teknologi import yang padat modal dadlam keadaan kelebihan tenaga kerja.[14]

[12] Ibid, hal 25
[13] Ibid, hal 25
[14] Tadjudin Noer Effendi dan Cris Maning, 1985 h. 229-230

Berdasarkan pendapat H. Mirta Afani,SE yang hampir mirip dengan pendapat Daan Dimara pengertian Pedagang Kaki Lima adalah:

> orang pedagang golongan ekonomi lemah yang kreatif dan mandiri dengan modal seadanya, relative kecil untuk menjalankan aktifitas perdagangan barang atau jasa dan lazimnya lokasi usaha bebeda dengan menempati kios kecil atau meja atau menggunakan gerobak atau menggelar tikar. pengertian ini mempunyai dua arti yakni positif dan negatif. namun yang jelas pedagang kaki lima mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: pertama, kegiatan usaha tidak terorganisir dengan baik. kedua, sebagian besar pedagang kaki lima tidak memiliki surat ijin usaha. ketiga, ditinjau dari sudut waktu dan tempat seolah pedagang kaki lima belum teratur. keempat, mereka melakukan aktifitas dengan selalu mendekati konsumennya.[15]

Berdasarkan pengertian diatas, maka pedagang kaki lima yang penulis maksud dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu pertama, Pedagang Kaki Lima yang masih menempati lokasi-lokasi berdagang yang liar tanpa ijin dari Pemerintah Daerah. Kedua, Pedagang Kaki Lima yang didalam usahanya sudah menempati lokasi-lokasi baru yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan yang berartipula telah mendapat ijin dari Pemerintah serta membayar iuran tertentu guna mendapat Ijin Usaha.

B.2. Ketentuan Pidana Yang Diancamkan Pada Pedagang Kaki Lima Dan Penyelesaiannya.

Dalam pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan pelaksana kebersihan dan keindahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang disebutkan bahwa "pelanggaran atas ketentuan ketentuan dimaksud dalam peraturan daerah

[15] H Mitra Afani, SE, *Pedagang Kaki Lima (PKL)*, Palui tanggal 27 November 2005

ini dapat dikenakan sanksi hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) dengan kewajiban tambahan bagi pelanggaran untuk segera memenuhi ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah yang berlak, "dengan adanya ancaman pidana tersebut pelanggaran terhadap peraturan daerah tersebut merupakan tindak pidana ringan (Tipiring) karena didasarkan pada pasal 205 KUHAP Perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan Paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,-. Dalam perumusan sanksi pidana dapat dibebankan terhadap pedagang kaki lima adalah 3 (tiga) bulan meskipun dalam KUHAP berbeda dengan yang ada dalam perda, namun jika diadakan kurs terhadap mata uang pada tahun 1981 yakni tahun diundangkannya KUHAP dengan tahun pembuatan perda maka nilai intrinsiknya kurang lebih sama. Oleh karena itu acara pemeriksaan adalah acara pemeriksaan singkat yakni:

Pasal 205 ayat 2 KUHAP menyebutkan bahwa "dalam perkara tindak pidana ringan penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta alat bukti, saksi ahli dan juru bahasa ke siding pengadilan. Pengertian atas kuasa dari penuntut umum kepada penyidik yang dimaksud diatas adalah demi hukum. Jadi bukan pelimpahan wewenang begitu saja antara penuntut umum kewenangannya diberikan kepada pihak penyidik. Sedangkan dalam pasal 205 ayat 3 KUHAP

"dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal di jatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat meminta banding". Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat acara pemeriksaan dan keputusan yang final untuk mempercepat proses pelaksanaan keputusannya.

Pasal 207 ayat 1 huruf a KUHAP menyebutkan "Penyidik memberitahukan scara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam, dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan". Pemberitahuan itu dimaksudkan agar terdakwa dapat memenuhi kewajibannya untuk datang ke sidang pengadilan pada hari, tanggal, jam dan tempat yang telah ditentukan. Perkara harus segera disidangkan pada hari itu juga. Hal ini sesuai dengan asas acara pemeriksaan cepat, maka pemeriksaan dilakukan pada hari itu juga.

Pasal 207 ayat 2 huruf a juga menyebutkan bahwa "Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimannya" oleh karena penyelesaiannya yang cepat, maka perkara yang diadili menurut acara pemeriksaan cepat sekaligus dimuat dalam buku register dengan masing-masing diberi nomor untuk dapat diselesaikan secara berurutan.

Pasal 208 KUHAP "sanksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap

perlu". Pasal 209 ayat 1 KUHAP "putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera". Pasal 209 ayat 2 KUHAP berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali didalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara yang dibuat oleh penyidik". Hal ini dimaksudkan untuk percepatan acara pemeriksaan meskipun demikian dilakukan dengan penuh ketelitian.

BAB III
PEMBAHASAN

A. Kondisi umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang

A.1 Kewenangan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang nomor 27 tahun 2005

Berdasarkan hasil registrasi pada tahun 2004 jumlah penduduk di Kecamatan Jombang mencapai 118.752 jiwa atau sekitar 10,23% dari total penduduk Kabupaten Jombang. Jumlah penduduk yang cukup besar ini berakibat pula terhadap kepadatan penduduk sebesar 1.001 jiwa/km^2.[16] Hal ini mungkin yang mungkin terjadi adalah muncul kompleksitas permasalahan, mulai dari masalah sosial ekonomi, maupun ketenteraman dan ketertiban. Yang diperlukan adalah aparatur daerah untuk mengatur kompleksitas permasalahan tersebut, yakni Polisi Pamong Praja sebagai ujung tombak pemerintah dalam menegakkan Peraturan Daerah untuk turut mengatur kompleksitas permasalahan tersebut, yakni Polisi Pamong Praja sebagai jung tombak pemerintahan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Sesuai dengan keputusan Bupati Jombang Nomor 27 tahun 2005 tentang kewenangan, penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang, maka bidang tugas Satuan Polisi bersifat operasional hal ini dapat dilihat dari kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:

1. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum; misalnya Pedagang Kaki Lima yang berjualan di trotoar atau di atas saluran perairan, maka akan dilakukan, dengan jalan memberi surat peringatan terlebih dahulu.

[16] Badan Pusat Statistika, *Jombang Dalam Angka 2004*, Kerjasama Badan Pusat Statistika dengan BAPPEDA Kabupaten Jombang, 2004, h.47

2. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah; misalnya ada laporan dari warga bahwa terdapat bengkel las “Delima” di kecamatan Peterongan Jombang yang mengganggu /terlalu bising untuk masyarakat sekitarnya maka Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pemeriksaan tentang kebenaran laporan tersebut.
3. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Misalnya telah disosialisasikan terhadap penambang pasir di daerah aliran sungai brantas bahwa tidak diperbolehkan menambang pasir dengan jalan mekanik. Namun ketika masih terdapat penambang pasir mekanik, maka Satuan Polisi Pamong Praja berwenang ntuk mengadakan operasi dengan disertai pengambilan barang buktinya yang kemudian barang bukti tersebut diserahkan kepada Kepolisian Negara untuk diproses lebih lanjut.

Seluruh kegiatan tersebut merupakan upaya untuk memelihara keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan penyusunan program kerja ketenteraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
b. Pelaksanaan penyusunan petunjukkan teknis dibidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;

c. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah;
d. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan kebijakan kepala daerah.;
e. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan paeraturan daerah, keputusan kepala daerah dan aparat kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya.
f. Pelaksanaan tugas ketatausahaan;
g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati melalui sekretaris daerah.

Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Jombang

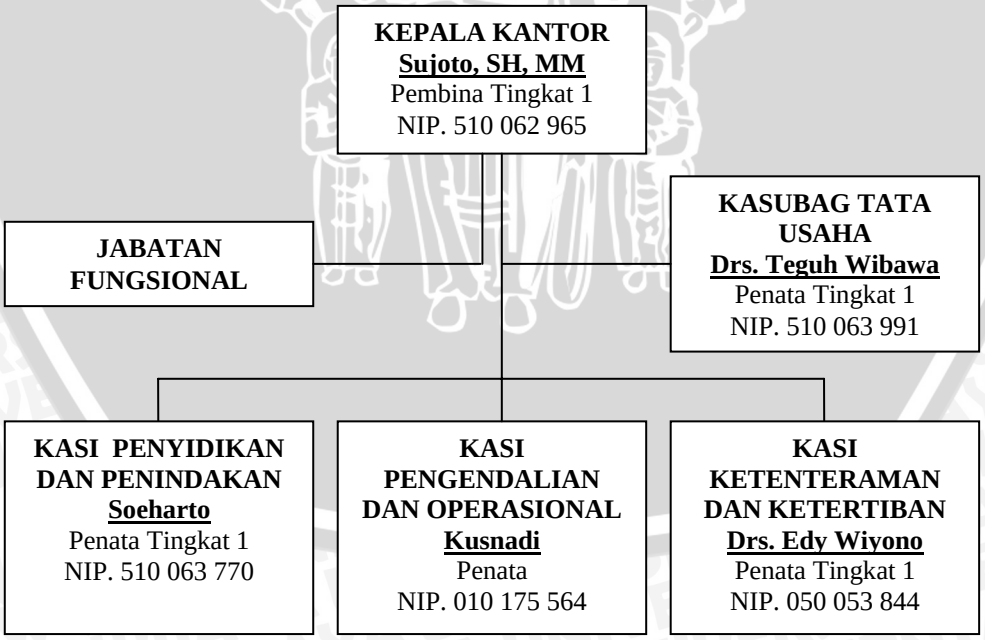

Sumber: Data Sekunder Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang,2006,diolah

Sedangkan penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing Sub Bagian adalah:

1. Sub Bagian Tata Usaha:
   a. Menyusun program kerja
   b. Melaksanakan pembinaan Anggota Polisi Pamong Praja
   c. Melaksanakan pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana operasional
   d. Menyiapkan rapat koordinasi
   e. Melaksanakan urusan umum ketatausahaan, rumah tangga dan administrasi keuangan serta kepegawaian;
   f. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
2. Seksi Pengendalian dan Operasional mempunyai tugas:
   a. Menyusun program kerja di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
   b. Melaksanakan kebijakan Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
   c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
   d. Penyuluhan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
   e. Menjamin dan menjaga terselenggaranya kegiatan pemerintah dan kegiatan masyarakat dengan tenteram tertib dan teratur.
   f. Melaskanakan pengamanan kantor lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang, Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati;
   g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Seksi Penyidikan dan Penindakan mempunyai tugas:
   a. Menyusun program kerja di bidang penyidikan dan penindakan;
   b. Melaksanakan kebijakan dibidang penyidikan dan penindakan;

c. Menkoordinasikan PPNS di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang dalam rangka pembinaan dan proses penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
d. Melaksanakan koordinasi dengan aparat Kepolisian Negara dalam rangka pelaksanaan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Pemerintah Daerah.
e. Pelaporan;
f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas:
   a. Menyusun program kerja dibidang ketenteraman dan ketertiban umum
   b. Melaksanakan kebijakan dibidang ketenteraman dan ketertiban umum
   c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum.
   d. Melaksanakan penyuluhan ketenteraman dan ketertiban umum
   e. Melasanakan pembinaan secara intensif lembaga/kelompok masyarakat;
   f. Pelaporan;
   g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

A2. Keadaan Pegawai

Dalam setiap organsasi sumber daya manusia adalah salah satu faktor terpenting dalam pencapaian maksud dan tujuan yang telah ditetapkan organisasi tersebut. Tidak terkecuali Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang dalam pencapaian sasaran kegiatannya. Sumber Daya Manusia tetap memegang peranan penting. Berikut ini data pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang pada tahun 2005.

Tabel 1
Keadaan Pegawai menurut Golongan Ruang
Per 31 Desember 2005

No.	Golongan	Ruang				Jumlah
		A	B	C	D	
1.	I	-	-	-	-	-
2.	II	23	3	13	8	47
3.	III	17	17	2	3	39
4.	IV	-	1	-	-	1
5.	Tenaga Kontrak	-	-	-	-	4
Jumlah						91

Sumber: Data sekunder Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang 2006, diolah

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang masih belum mencukupi apa yang disebut sebagai satuan karena sekurang-kurangnya dalam satuan diperlukan minimal 200 orang untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu golongan ruang kepangkatan dalam Satuan Polisi Pamong Praja sangat minim hal ini ditunjukkan dengan golongan IV hanya berjumlah 1 orang. Golongan IV ini adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sendiri. Sedangkan golongan dengan unsur golongan III yang berarti sumber daya manusianya telah mempunyai pengalaman yang cukup atau karena pendidikan tinggi. Meskipun lingkup kerja Satuan Polisi Pamong Praja berada di lapangan, namun unsur kepangkatan yang tinggi juga diperlukan agar dalam menentukan kebijakan baik secara intern maupun secara ekstern ada landasan yang cukup karena ada personil yang memiliki sumber daya yang baik.

Tabel 2

Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
Per 31 Desember 2005

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Strata II	1
2.	Strata I	11
3.	Diploma	1
4.	SLTA	63
5.	SLTP	4
6.	SD	7
JUMLAH		87

Sumber: Data sekunder Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang 2006, diolah.

Golongan ruang ini juga dipengeruhi oleh tingkat pendidikan dari masing-masing personil. Dari table 2 diatas dapat kita ketahui bahwa tingkat pendidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang sangat rendah hal ini dapat terlihat bahwa masih ada anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang yang berpendidikan terakhir sekolah dasar (SD), meskipun bukan berarti tingkat pendidikan merupakan tolak ukur kualitas kerjanya karena setiap tahun Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang mengirimkan anggotanya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar militer di Bangsal Mojokerto, sehingga ketika terjun ke lapangan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang dapat mengambil keputusan yang terbaik saat bertugas.

Tabel 3
Sarana Prasarana Pendukung Organisasi
Per 31 Desember 2005

NO.	SARANA PRASARANA	JUMLAH	SATUAN
1.	Gedung kantor	1	Unit
2.	Kendaraan roda 4	3	Buah
3.	Kendaraan roda 2	11	Buah
4.	Almari kayu	5	Buah
5.	Kursi tamu	1	Set
6.	Meja tulis	24	Buah
7.	Papan kegiatan	2	Buah
8.	Papan struktur	1	Buah
9.	Computer	2	Buah
10.	Mesin tik	2	Unit
11.	Jam dinding	5	Buah
12.	Kipas angina	1	Buah
13.	Senter lalin	10	Buah
14.	Pesawat HT	15	Buah
15.	Pesawat RIG	3	Buah
16.	Sajam	3	Buah
17.	Dratrim	50	Buah
18.	Borgol	60	Buah
19.	Barikade	10	Buah
20.	Wireless	1	Buah
21.	Kamera digital	1	Buah
22.	Dakhura	15	Set

Sumber: Data Sekunder Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang 2006, diolah.

Dari Tabel 3 diatas dapat terlihat bahwa jumlah saran dan prasarana yang ada masih jauh dari mencukupi dari jumlah personel

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang yang ada saat ini. Sebagai contoh pesawat HT berjumlah 15 buah jumlah ini tidak mencapai 50% jumlah anggota. Padahal HT merupakan salah satu alat komunikasi yang penting saaat bertugas, seharusnya jumlah ideal yang harus dimiliki minimal sejumlah 40 buah. Contoh yang lain adalah peralatan penindakan huru-hara (Dakhura). Dalam menghaadpi pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2008 nanti, kota Jombang memiliki potensi sama besar dengan kota-kota lainnya yakni terjadinya kerusuhan. Oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang sebagai ujung tombak dari pemerintah daerah harus siap dalam menaggulangi kerusuhan tersebut. Penanggulangan tersebut dapat dlakukan dengan adanya kesiapan terhadap sarana pendukung salah satunya adalah peralatan Dakhura. Jadi bila sarana dan prasarana yang ada tidak mencukupi dari jumlah personel yang ada maka akan berdampak pada tidak maksimalnya tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Jombang.

B Kondisi Obyektif Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Jombang

B.1. Penggolongan Pedagang Kaki Lima

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara penulis dengan bapak Kusnadi, selaku Kepala Seksi Pengendalian Dan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang mengatakan bahwa:

Pedagang Kaki Lima dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu:

1. Pedagang Kaki Lima Musiman
2. Pedagang Kaki Lima murni, yang meliputi Pedagang Kaki Lima yang sudah terdaftar dan Pedagang Kaki Lima liar.[17]

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut yang dimaksud dengan pedagang kaki lima musiman dalah pedagang kaki lima yang hanya berdagang pada waktu tertentu saja atau pada saat-saat menguntungkan, seperti ketika ada peringatan hari besar agama, hari-hari besar nasional,

[17] Hasil wawancara dengan Bapak Kusnadi, Kasi Pengendalian dan Operasional, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang, Tanggal 11 Juni 2006, diolah

menjelang tahun baru dan peristiwa-peristiwa khusus lainnya. Misalnya pedagang terompet pada saat menjelang tahun baru, pedagang pecel di hari minggu di alun-alun jombang dan sebagainya. Mereka yang bekerja sebagai pedagang kaki lima musiman umumnya bukan merupakan mata pencaharian utama mereka. Pekerjaan tersebut hanya merupakan sampingan untuk menambah penghasilan atau karena factor kesenangan belaka. Misalnya menjadi pedagang kaki lima juga mempunyai pekerjaan makelar, tukang parkir, atau bahkan Pegawai Negeri Sipil.

Yang dimaksud sebagai pedagang kaki lima murni adalah mereka yang bekerja sebagai pedagang kaki lima yang menggantungkan hidupnya hanya bekerja sebagai pedagang kaki lima. Sumber pendapatannya untuk mencukupi kehidupan sehari-hari adalah dengan bekerja sebagai pedagang kaki lima. Sebagai contoh sebagian besar pedagang kaki lima di kebon rojo, stadion Jombang dan pasar citra niaga Jombang.

Pedagang Kakil Lima murni tersebut juga di bedakan menjadi dua. Pertama pedagang kaki lima yang sudah terdaftar yaitu mereka yang sudah bekerja sebagai pedagang kaki lima dan merupakan sumber utama pendapatannya, dimana keberadaannya sudah terdaftar pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang. Artinya pedagang kaki lima yang sudah ditempatkan oleh pemerintah di lokasi yang sudah ditentukan dan sudah memenuhi syarat untuk usahanya tersebut. Cara yang ditempuh untuk menjadi pedagang kaki lima yang terdaftar yaitu dengan mengajukan permohonan untuk menempati lokasi dan mendaftarkan diri pada ketua paguyuban masing-masing lokasi yang kemudian oleh ketua paguyuban dilaporkan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang sebagai bentuk pengawasan lebih lanjut. Kedua, pedagang kaki lima liar yang dimaksud adalah mereka yang bekerja sebagai sebagai pedagang kaki lima, bisa pedagang musiman maupun pedagang kaki lima murni. Keberadaan mereka sebagai pedagang kaki lima belum terdaftar baik sebagai anggota organisasi pedagang kaki lima yang telah terbentuk maupun pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang.

Pada umumnya mereka masih menempati lokasi-lokasi yang terlarang sehingga mereka selalu berusaha dengan sembunyi-sembunyi untuk menghindari penertiban dari pemerintah.

Perlu diketahui di Kecamatan Jombang telah terdapat lima lokasi yang diperbolehkan pemerintah untuk tempat berjualan pedagang kaki lima, lokasi-lokasi tersebut antara lain: stadion Jombamg, kebon rojo, alun-alun Jombang, Pasar Citra Niaga dan Simpang Tiga. Dari lima lokasi tersebut telah terbentuk paguyuban-paguyuban yang telah terstruktur susunan pengurusnya.

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan ditemukan ada beberapa pedagang kaki lima yang berlokasi di suatu tempat tertentu dimana suatu lokasi tersebut tidak ditetapkan atau ditentukan oleh pemerintah tetapi muncul karena pilihan pedagang kaki lima itu sendiri. Kehadiran pedagang kaki lima tersebut sebenarnya berawal dari satu pedagang kaki lima yang berjualan di lokasi tersebut, namun karena faktor tertentu semakin banyak pedagang kaki lima yang berjualan dilokasi tersebut sehingga nampak seperti lokasi pedagang kaki lima yang telah diperbolehkan oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah tidak dapat melarang mereka karena jumlah yang semakin banyak dan kemudian dibentuk susunan pengurus seperti pada pedagang kaki lima yang terdaftar. Meskipun pemerintah tidak dapat melarang mereka, mereka harus memenuhi aturan khusus dari pemerintah yaitu sewaktu-waktu dilarang berjualan apabila ada peristiwa-peristiwa khusus yang menyangkut kepentingan masyarakat. Alasan dari aturan tersebut karena pada dasarnya lokasi itu tidak memenuhi syarat untuk kebersihan, keindahan dan kelancaran lalu lintas kota.

B.2. Alasan Menjadi Pedagang Kaki Lima

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Kusnadi bahwa menjadi seorang pedagang kaki lima merupakan pilihan hidup dari masing-masing individu. Alasan-alasan ini akan mempengaruhi pola pikir

dan pola bertindak mereka terhadap situasi yang akan terjadi. Maksudnya adalah jika alasan pedagang kaki lima menjadi pedagang kaki lima berasal dari dirinya sendiri, maka mereka cenderung mempertahankan apa yang menjadi sesuatu yang dipandang benar, oleh karena itu perlawanan terhadap penindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Paja juga cenderung lebih agresif. Berbeda lagi dengan alasan menjadi pedagang kaki lima berasal dari coba-coba mereka cenderung apatis terhadap tindakan dari Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Siswadi pedagang gorengan di Jalan Merdeka mengatakan bahwa:

> Alasan beliau menjadi Pedagang Kaki Lima adalah ingin merubah nasibnya. Yang dahulunya Bapak Siswadi tersebut bekerja disebuah pabrik di daerah Kertosono namun upah yang diterimanya tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, sehingga beralih menjadi Pedagang Kaki Lima.[18]

Berbeda dengan apa yang dikatakan ibu Nur Hadi seorang penjual minuman dan makanan kecil di alun-alun jombang mengatakan bahwa alasan menjadi pedagang kaki lima adalah:

> Pedagang Kaki Lima adalah satu-satunya pekerjaan yang dapat beliau lakukan, karena semenjak suaminya meninggal uang pensiun suaminya tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya beserta ketiga anaknya oleh karena itu dari sedikit modal yang dipunyai, beliau mambuat suatu kedai lesehan yang menjual minuman dan camilan di Alun-alun Jombang.[19]

Berbeda lagi pendapat yang dikemukakan oleh Obenk pemilik warung kafetaria di Stadion Jombang mengatakan bahwa alasan dia menjadi Pedagang Kaki Lima adalah:

> Salah satu cara untuk mengisi waktu luangnya di sela-sela jam kuliahnya adalah menjadi Pedagang Kaki Lima selain itu dia juga

[18] Hasil wawancara dengan Bapak Siswadi Pedagang Gorengan di Jalan Merdeka Jombang tanggal 18 Juni 2006, diolah

[19] Hasil wawancara dengan Ibu N ur Hadi, Pedagang Miinuman dan Makanan Kecil di Alun-alun Jombang tanggal 18 Juni 2006, diolah

> beralasan untuk melatih kepekaan sosialnya dengan menjalani sendiri pekerjaan sebagai Pedagang Kaki Lima.[20]

Ibu Tina juga memberikan alasan yang berbedaterhadap alasannya menjadi Pedagang Kaki Lima, beliau adalah pedagang nasi pecel di alun-alun Jombang:

> Pedagang Kaki Lima adalah pekerjaan sampingannya untuk mengisi waktu luang dan dari pada menganggur menunggu suami di rumah hitung-hitung juga menambah penghasilan.[21]

Berdasarkan berbagai alasan di atas, maka alasan menjadi pedagang kaki lima yang dapat disimpulkan dari berbagai responden adalah:

1. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
2. Adanya keinginan untuk menambah dan meningkatkan penghasilan;
3. Mengisi waktu luang;
4. Adanya pengaruh dan dorongan orang lain;
5. Tidak memerlukan pendidikan dan ketrampilan khusus;
6. Pedagang Kaki Lima merupakian pilihan bagi mereka yang tidak tertampung pada sector formal.

B.3 Persepsi Padagang Kaki Lima Terhadap Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang

Dalam wawancara yang penulis lakukan hampir sebagian besar dari pedagang agak tidak menyukai aparat dalam hal ini polisi pamong praja dalam usaha mereka dalam penertiban pedagang kaki lima. Hal ini dapat diketahui dari pendapat saudara Obenk pemilik warung kafetaria di stadion jombang mengatakan bahwa:

---

[20] Hasil wawancara dengan Bapak Obenk Pemilik Warung Kafetaria di Jalan Merdeka Jombang tanggal 18 Juni 2006, diolah

[21] Hasil wawancara dengan Ibu Tina, Pedagang Nasi Pecel di Alun-alun Jombang tanggal 18 Juni 2006, diolah

Selama ini Polisi Pamong Praja sebenarnya bukan pihak yang bertanggung jawab dalam penertiban pedagang kaki lima. Hal ini dikarenakan pemerintah daerahlah yang membuat produk hukum, sedangkan produk hukum yang ada sudah kadaluarsa. Akibatnya rakyat selalu dijerat oleh hukum. Padahal kesalahan belum terlalu signifikan. padahal mereka hanya menginginkan 3 (tiga) hal yaitu:

1. Perlindungan hukum;
2. Hak dan kewajiban yang jelas;
3. Akses pembinaan yang jelas baik dari segi permodalan maupun pengaturan tempat;[22]

Pendapat dari Mbak Tami penjual nasi lodeh di alun-alun jombang mengatakan bahwa:

> Sebenarnya penertiban adalah tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja. Namun dalam pelaksanaan tugas mereka sering menyengsarakan masyarakat kecil. Mereka tidak pernah tahu bagaimana penderitaan pedagang-pedagang kecil.[23]

Selain berdasarkan wawancara dalam surat kabar-surat kabar lokal juga banyak di tulis megenai persepsi Pedagang Kaki Lima debngan Polisi Pamong Praja yang mirip dengan musuh. Berikut ini beberapa contoh surat kabar yang memuat berita menganai Pedagang Kaki Lima dan Polisi Pamong Praja:

> Karena keberadaannya dianggap mengganggu keindahan dan kebersihan, Satpol PP Jombang kembali mengobrak PKL (pedagang kaki lima) yang berada di alun-alun Jombang.[24]

> " ini mumpung juga bapak-bapak Satpol Pp. tolong juga disampaikan kepada bapak-bapak bahwa jualan kita juga dilindungi oleh UU, jangan main gusur" teriak para PKL terhadap Satpol PP yang tengah mengadakan penjagaan pada demonstrasi kemarin.[25]

Dalam pemberitaaan tersebut seolah-olah satuan Polisi Pamong Praja adalah penindas dan pengobrak masyarakat sehingga Pedagang Kaki Lima harus diobrak-obrak dalam mencari nafkah. Hal ini menimbulkan

---

[22] Hasil wawancara dengan Bapak Obenk Pemilik Warung Kafetaria di Jalan Merdeka Jombang tanggal 18 Juni 2006, diolah

[23] Hasil wawancara dengan Ibu Tami, Pedagang Nasi Pecel di Alun-alun Jombang tanggal 18 Juni 2006, diolah

[24] *PKL Alun-alun diobrak*, Duta 04 Januari 200, h.4

[25] *50 PKL Ngluruk Kantor DPRD*, Radar Mojokerto 14 Pebruari 2005, h.1

emosi tersendiri baik dari pihak Pedagang Kaki Lima maupun anggota Polisi Pamong Praja. Yang kemudian terjadi adalah konfrontasi antara Pedagang Kaki Lima dan Polisi Pamong Praja.

C. **Kendala-kendala yang dihadapi oleh Polisi Pamong Praja dalam rangka penertiban Pedagang Kaki Lima.**

Dalam setiap penertiban Pedagang Kaki lima, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang selalu menemukan kendala-kendala. Kendala-kendala tersebut antara lain:

1. Peraturan daerah yang tidak lagi sesuai dengan kondisi masyarakat.

   Selama bertahun-tahun polisi pamong praja menggunakan dasar hukum peraturan daerah nomor 9 tahun 1992 dan surat keputusan bupati nomor 271 tahun 1995. padahal kondisi masyarakat sudah jauh berkembang. Misalnya jika dalam pasal 11 dan pasal 12 peraturan daerah nomor 271 tahun 1995 ada peraturan pelarangan berjualan di trotoar, namun seiring perkembangan jaman pedagang kaki lima tidak lagi berjualan di trotoar lagi. Mereka menggunakan emperan toko yang menjorok ke trotoar untuk berjualan. Padahal toko-toko di kota Jombang tidak hanya di jadikan sebagai tempat menjual tetapi juga sebagai tempat tinggal dari pemilik toko-toko tersebut. Sehingga ketika pemilik toko akan melakukan kegiatan ke luar rumah agak kesulitan. Sedangkan petugas yang memperingatkan pedagang kaki lima yang berjualan di depan toko mempunyai dalih bahwa dagangan mereka tidak berada di trotoar namun di emperan toko. Sedangkan peraturan daerah mengenai penjualan di emperan toko tidak ada pengaturannya. Hal ini menimbulkan kebingungan petugas tersendiri. Akibatnya dalam penegakan peraturan daerah sering terjadi perbedaan pendapat antar aparat satu dengan yang lain.

2. Tidak adanya lokasi yang memadai sebagai lokasi pedagang kaki lima yang permanen.[26]

   Selama ini dalam pelaksanaan penertiban aparat seringkali dibuat bingung karena lokasi yang telah diperbolehkan oleh pemerintah daerah sudah tidak muat lagi menampung pedagang kaki lima yang terus berkembang jumlahnya. Seperti yang telah diuraikan penulis di atas bahwa lokasi yang diperbolehkan pemerintah daerah untuk dapat ditempati pedagang kaki lima sebanyak 5 (lima) tempat. Yakni stadion Jombang, alun-alun Jombang, pasar citra niaga Jombang, simpang lima dan kebun rojo Jombang. Oleh karena itu aparat hanya dapat memberikan alternative lokasi yang dapat menampung pedagang kaki lima untuk sementara selama pedagang kaki lima dapat menjaga kebersihan tempat berjualan dan lingkungannya setelah berjualan.

3. Persepsi pedagang kaki lima terhadap Polisi Pamong Praja.[27]

   Berdasarkan wawancara dan pemberitaan di surat-surat kabar, pedagang kaki lima cenderung untuk tidak menyukai Polisi Pamong Praja. Polisi Pamong Praja dianggap sebagai hambatan bagi mereka untuk mencari nafkah. Tempat-tempat yang mereka anggap cukup strategis justru tidak diperbolehkan untuk berjualan. Akibatnya muncul pedagang kaki lima musiman dan keberadaan mereka sering kali terjadi kucing-kucingan dengan aparat.

4. Kesadaran masyarakat yang kurang akan kebersihan, ketertiban, dan keamanan.[28]

   Pedagang Kaki Lima sering kali dalam berdagang tidak memperhatikan segi kebersihan, ketertiban dan keamanan. Kebersihan, dalam penyajian makanan dari pedagang kaki lima

[26] Hasil wawancara dengan Bapak Kusnadi, Kasi Pengendalian dan Operasional, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang, Tanggal 20 Juni 2006, diolah

[27] Hasil wawancara dengan Bapak Samsudi, Komandan Regu III, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang, Tanggal 25 Juni 2006, diolah

[28] Hasil wawancara dengan Bapak Kusnadi, Kasi Pengendalian dan Operasional, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang, Tanggal 20 Juni 2006, diolah

tidak memperhatikan factor-faktor kesehatan, kebersihan tempat makanan, pembuangan sampah setelah berjualan dan lain-lain. Ketertiban, tempat-tempat yang dianggap strategis oleh pedagang justru menimbulkan kerawanan akan kelancaran lalu lintas. Misalnya berjualan ditrotoar karena pelanggan akan parkir di tepi jalan waktu membeli makanan, sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas. Keamanan, pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar tidak memperhatikan keselamatan pejalan kaki. Padahal trotoar adalah jalur yang diperuntukkan bagi pejalan kaki. Selain itu konsumen yang banyak dan tidak tertata rapi akan rawan sekali terhadap munculnya kejahatan.

5. Luasnya wilayah kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang.

   Dengan luas wilayah yang hampir 118,7 km2 menyebabkan wilayah kecamatan Jombang tidak dapat terpantau secara cermat. Sehingga selama ini anggota Satuan Polisi Pamong Praja saat mengadakan patroli hanya di daerah jantung kota dan tempat-tempat yang dinilai rawan akan terjadi ancaman ketentraman dan ketertiban umum.

6. Sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang yang belum mencukupi.

   Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah dana operasional, kendaraan operasional dan jumlah personil. Dana operasional dalam setiap pengejuan pengajuan anggaran, hanya beberapa pengajuan yang dapat disetujui dan disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga kegiatan-kegiatan yang membutuhkan dana operasional yang cukup besar harus diajukan lagi dalam pengajuan anggaran selanjutnya. Kendaraan operasional, saat ini Satuan Polisi Pamong Praja masih mempunyai 3 (tiga) buah kendaraan roda 4 (empat) dan 11 (sebelas) kendaraan roda 2 (dua). Padahal saat penambahan

personil dan usaha peningkatan pemantauan wilayah secara intensif, maka secara otomatis kebutuhan kendaraan operasional juga dibutuhkan. Jumlah Personil, berdasarkan table 1 di atas dapat kita ketahui bahwa jumlah personil dalam satuan polisi pamong praja kurang sekali. Hal ini bila dibandingkan dengan jumlah penduduk di kecamatan jombang yang berjumlah 118.752 jiwa sedangkan jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja yang berjumlah di bawah 100 orang akan menimbulkan permasalahan yang akan terbengkalai karena aparat yang menanganinya belum mencukupi.

D. Upaya Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka penertiban pedagang kaki lima.

Dengan adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh polisi pamong praja dalam rangka penertiban pedagang kaki lima, maka aparat berusaha mencari jalan keluar dan pemecahannya sehingga usaha pembinaan dan pengembangan pedagang kaki lima dapat berjalan dengan baik dan lancar. Adapun upaya pemecahan yang selama ini sedang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

1. Mengenai produk hukum yang sudah ketinggalan jaman

   Satuan Polisi Pamong Praja adalah anggota tim ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Jombang yang didasarkan pada surat keputusan bupati nomor 188/176 A/415.12/2005 tentang tim ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Jombang. Sehingga dalam setiap tahun Satuan Polisi Pamong Praja ikut serta dalam usaha menyusun rancangan peraturan daerah mengenai ketentraman dan ketertiban yang disusun oleh bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang. Salah satu rencana peraturan daerah tersebut adalah rencana mengenai pedagang kaki lima. Oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja dapat ikut berperan aktif memberikan saran

bahwa Polisi Pamong Praja memerlukan landasan hukum yang baru dalam upaya pengesahan produk hukum yang baru. Mengajukan rancangan peraturan mengenai pengaturan pedagang kaki lima di Kabupaten Jombang, karena Polisi Pamong Praja merupakan aparat yang bersinggungan langsung dengan Pedagang Kaki Lima.

2. Mengenai lokasi[29]

   Sudah disediakan blok G-2 di pasar citra niaga Jombang sebagai tempat penampungan pedagang kaki lima. Namun selama ini pelaksanaannya belum maksimal karena dinilai oleh pedagang kurang strategis. Oleh karena itu pedagang kaki lima diarahkan untuk menempati blOk G-2 Pasar Citra Niaga, agar penataan lebih terarah dan rapi. Sebelumnya pemerintah daerah harus memberikan fasilitas yang cukup bagi pedagang kaki lima yang akan menempati Blok G-2 Pasar Citra Niaga, baik dari segi penerangan maupun sanitasinya. Selain itu berkembang wacana bahwa Stadion Jombang direncanakan akan digunakan senagai tempat penampungan pedagang kaki lima yang baru. Selain dijadikan sebagai tempat olah raga juga dipergunakan sebagai tempat penampungan pedagang kaki lima yang juga akan menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung.

3. Mengenai persepsi Pedagang Kaki Lima terhadap Polisi Pamong Praja.[30]

   Diadakan petemuan secara rutin antara Pedagang Kaki Lima dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk membahas masalah-masalah yang timbul diantara keduanya. Selain itu pendekatan secara personal perlu dilakukan untuk menambah keakraban antara pedagang kaki lima dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk meminimalisir terjadinya gesekan dan ketegangan akibat perbedaan dari posisi masing-masing. Misalnya baru-baru ini Jombang mendapatkan Adipura sebagai Kota Terbaik

[29] Hasil wawancara dengan Bapak Kusnadi, Kasi Pengendalian dan Operasional, Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Jombang, Tanggal 20 Juni 2006, diolah

[30] Hasil wawancara dengan Bapak Samsudi, Komandan Regu III, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang, Tanggal 25 Juni 2006, diolah

untuk kategori Kota Sedang. Sebagai wujud terima kasih pemerintah daerah terhadap para pihak yang terkait, pedagang kaki lima salah satunya dilibatkan dalam konsumsi pada perayaan penyambutan Adipura kota Jombang.

4. Mengenai kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan, ketertiban dan keamanan.[31]

   Memberikan pelatihan dan penyuluhan tentang arti pentingnya kebersihan, ketertiban, dan keamanan. Pelatihan dan penyuluhan ini hendaknya diadakan setiap bulan sekali oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang. Selain untuk mengetahui perkembangan pedagang kaki lima di Kabupaten Jombang waktu inilah yang seharusnya dimanfaatkan bagi Polisi Pamong Praja dan Pedagang Kaki Lima dalam membahas permasalahan-permasalahan mereka masing-masing. Polisi Pamong Praja dapat mensosialisasikan produk hukum yang menjadi landasan mereka bertindak. Sedangkan pedagang kaki lima tidak hanya memikirkan kepentingan mereka masing-masing tetapi lebih memikirkan nasib kelompok mereka sehingga semua kepentingan dapat terwadahi dan adanya komunikasi yang baik antara Polisi Pamong Praja maupun pedagang kaki lima.

5. Mengenai luasnya wilayah kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang.

   Dalam setiap kecamatan terdapat seksi ketentraman dan ketertiban. Namun dalam pelaksanaannya seksi ketentraman dan ketertiban belum berfungsi secara maksimal. Akibatnya persoalan-persoalan yang seharusnya dapat diselesaikan oleh pihak Kecamatan, oleh mereka diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang. Padahal sesuai Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang wilayah kerjanya hanya Kota Jombang saja. Oleh karena itu perlu diberdayakan kembali seksi Ketentraman dan Ketertiban di

[31] Hasil wawancara dengan Bapak Kusnadi, Kasi Pengendalian dan Operasional, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang, Tanggal 20 Juni 2006, diolah

Kecamatan-kecamatan dengan jalan misalnya memberi dana operasional yang cukup agar mereka dapat melaksanakan operasi-operasi tersendiri, namun tetap ada laporan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang. Sehingga mereka dapat berperan aktif dalam usaha membantu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di wilayah kecamatan-kecamatan.

6. Mengenai kurangnya sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang.

   Dalam hal dana operasional, setiap pengajuan anggaran diajukan tentang penambahan dana operasional dalam rangka kesejahteraan anggota dan pemenuhan operasi-operasi yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka perwujudan ketentraman dan ketertiban umum. Kendaraan operasional juga dapat diajukan setiap pengajuan anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Mengenai jumlah personil di ajukan ke Badan Kepegawaian Daerah untuk penambahan pegawai baru dalam setiap penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang baru maupun dalam setiap pengajuan anggaran dan kekurangan personil. Namun selama belum dilaksanakan pengajuan baik dana operasional, kendaraan operasional maupun penambahan jumlah personil yang dapat dilaksanakan adalah pemaksimalan Sumber Daya yang ada.

BAB IV
PENUTUP

A KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari rumusan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kendala-kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah yang tidak lagi sesuai dengan kondisi masyarakat;
2. Tidak adanya lokasi yang cukup untuk menampung Pedagang Kaki Lima;
3. Persepsi Pedagang Kaki Lima terhadap Polisi Pamong Praja;
4. Kesadaran masyarakat yang kurang akan kebersihan, ketertiban, dan keamanan;
5. Luasnya wilayah kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja yang belum mencukupi;

Sedangkan upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut antara lain:

1. Partisipasi aktif dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal menyusun produk hukum yang baru.
2. Pemaksimalan blok G-2 Pasar Citra Niaga dan Stadion Jombang sebagai alternatif lokasi penempatan Pedagang Kaki Lima yang permanen.
3. Pendekatan personal untuk menambah keakraban antara Pedagang Kaki Lima dengan Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Mengadakan penyuluhan tentang tugas dan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketentraman dan ketertiban.

5. Pemaksimalan bagian ketentraman dan ketertiban di setiap kecamatan untuk membantu tugas Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Dana Operasional, pengajuan anggaran dalam setiap rancangan anggaran dan Pendapatan Daerah. Kendaraan operasional, penambahan jumlah kendaraan operasional dalam pengajuan anggaran. Jumlah personil, pengajuan kepada Badan Kepegawaian Daerah dalam setiap penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

B SARAN

Untuk memperbaiki kendala-kendala dari Satuan Polisi Pamong Praja, maka sebaiknya dari masing-masing pihak :

1. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja hendaknya memperhatikan situasi, kondisi dan posisi dari Pedagang Kaki Lima sehingga dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja tidak sewenang-wenang dan merasa berkuasa karena mempunyai landasan bertindak atas nama hukum.
2. Bagi Pedagang Kaki Lima hendaknya ikut berperan serta dalam usaha menjaga kebersihan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan berdagang masing-masing.
3. Bagi dinas terkait hendaknya serius dalam usaha penanganan Pedagang Kaki Lima. Mulai dari penyusunan produk hukum baru, pemberian kredit yang sesuai dengan Pedagang Kaki Lima dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Pemerintah Propinsi Jawa Timur Kantor Polisi Pamong Praja, 2004, *Rencana Induk Pemeliharan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Propinsi Jawa Tim*ur, Surabaya, Pemprop jawa timur.

Suyanto, Bagong Dan Sri Saniturihariyadi (eds), 2000, *Pekerja Anak: Masalah dan Upaya Penanganannya,* Surabaya: kerjasama LPA Jatim dan UNICEF.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang 2003, *Kabupaten Jombang Dalam Angka 2003* Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang Kerjasama Dengan Pemerintah Kabupaten Jombang.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Satuan Pedoman Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Ketertiban Umum Di Bidang Kebersihan Dan Keindahan Di Kabupaten Jombang

Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor 27 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Ketertiban Umum Di Bidang Kebersihan dan Pertamanan Di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang

Keputusan Bupati Jombang Nomor 271 Tahun 20005 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

Surat Kabar

Duta Masyarakat, 04 Januari 2005

POS Info Edisi III , 20-26 Januari 2005

Bhirawa , 18 Februari 2005

Radar Mojokerto , 21 Februari 2005

Radar Mojokerto, 23 Februari 2005

Radar Mojokerto, 24 Februai 2005

Surabaya Post, 10 Maret 2005

Duta Masyarakat, 29 Maret 2005

Jawa Pos 3 April 2005

Radar Mojokerto, 13 April 2005

Radar Mojokerto, 04 Mei 2005

Internet

http//www.tempo.co.id

http//www.urbanpoor.or.id

http//www.mediaindo.co.id

http//www.pikiran rakyat .co.id

http//www.asiamaya.com

http//buku online.com